

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia (Gallagher, 1999). Dampak langsung yang dapat dirasakan dari perkembangan teknologi informasi yaitu kemudahan dalam bertukar informasi komunikasi antar manusia sehingga industri dapat berkembang (Ferguson, 1996). Industri harus tumbuh dan berkembang untuk menyediakan kesempatan kerja sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi. Perkembangan teknologi informasi dapat tercapai jika diimbangi dengan pembangunan sarana prasarana penunjang sistem teknologi informasi. Salah satu implementasi pembangunan sarana prasarana tersebut adalah dengan dibangunnya Kantor Layanan Internet dan Teknologi milik PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa sebagai penyedia layanan internet dan teknologi informasi Sleman. Perlu perhatian khusus tidak hanya pada tahap pembangunan, tetapi hingga saat kegiatan berlangsung terhadap sumber dampak yang berpotensi merusak Lingkungan (Siahaan, 2004). Dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan. Pada saat kegiatan berlangsung, akan banyak terjadi pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran udara, air, dan tanah. Jika pencemaran itu diabaikan dan tidak dilakukan upaya pengelolaan, maka keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dengan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan terganggu. Setiap aktivitas pembangunan sarana prasarana tidak dapat terlepas dari adanya dampak penting atau dampak tidak penting yang merugikan lingkungan hidup. Sebelum melaksanakan suatu usaha/kegiatan, penting untuk dilakukan perencanaan manajemen lingkungan kemudian dianalisis secara kritis dampak yang dapat timbul pada lingkungan hidup. Perencanaan manajemen lingkungan menjadi alat untuk memberikan arahan pada organisasi dengan memberikan informasi situasi lingkungan dan mendukung proses pengambilan keputusan lingkungan, sehingga organisasi menjadi lebih ramah, proaktif, dan efisien terhadap lingkungan (Kubacka, 2012). Manajemen lingkungan menjelaskan bagaimana pengelolaan limbah, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam serta bagaimana kondisi lingkungan sekitar yang akan dikenai dampak atas beroperasinya usaha tersebut. Atas dasar alasan itulah, manajemen lingkungan

bukan hanya merupakan tanggung jawab pemrakarsa melainkan juga pemerintah dan warga sekitar.

Sumber dampak negatif pembangunan industri dapat ditekan dengan berbagai macam peraturan perundangan yang bersifat memaksa (Hidayat, 2011). UU Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan pemerintah dan seluruh masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sistematis dan terpadu, dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 33 dan Pasal 41 menyebutkan bahwa kajian lingkungan hidup dapat berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Usaha/kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup perlu menyusun dokumen UKL-UPL. Secara prosedur, UKL-UPL menjadi dasar utama yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin lingkungan dan perizinan usaha lainnya. Setiap usaha/kegiatan wajib memperhatikan standar pengelolaan lingkungan, perlindungan dan pelestarian sumber daya alam yang ada.

Keputusan Bupati Sleman 17/Kep.KDH/A/2004 pasal 8 menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak tidak penting, dan/atau secara teknologi telah dapat dikelola dampak pentingnya wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL. Pada pasal 9 paragraf 3 menjelaskan kriteria jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL. Kantor Layanan Internet dan Teknologi termasuk ke dalam jenis perindustrian yang wajib dilengkapi dokumen UKL-UPL karena merupakan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting serta termasuk dalam kriteria jenis usaha/kegiatan wajib membuat dokumen UKL-UPL, yaitu perindustrian alat komunikasi dengan investasi lebih dari atau sama dengan 600 juta rupiah tidak termasuk lahan dan bangunan.

Kebijakan diwajibkannya pembuatan dokumen UKL-UPL bagi industri bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemrakarsa Kantor Layanan Internet dan Teknologi agar dapat memanfaatkan alam secara optimal tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Dokumen ini harus memuat upaya-upaya dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, tidak hanya pada saat tahap operasional saja, melainkan juga pada tahap pra konstruksi dan konstruksi. Dokumen UKL-UPL ini harus telah disahkan oleh pemerintah sebelum kegiatan

operasional Kantor Layanan Internet dan Teknologi berjalan, yaitu pada bulan September 2014.

1.2. Perumusan Masalah

Kegiatan Kantor Layanan Internet dan Teknologi milik PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa Sleman belum memiliki perencanaan manajemen lingkungan dengan membuat dokumen UKL-UPL.

1.3. Tujuan Penelitian

Merencanakan manajemen lingkungan hidup dengan memberi arahan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan Kantor Layanan Internet dan Teknologi PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa Sleman.